Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan
Volume 4, Nomor.2 Mei 2025
E-ISSN: 2809-6037, P-ISSN: 2809-5901, Hal 581-587
DOI: https://doi.org/10.55606/jempper.v4i2.4748
Available online at : https://journalcenter.org/index.php/jempper

Tantangan Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Raja Ampat: Antara Konservasi, Kearifan Lokal, dan Pembangunan

Nadya Rechtta Utami[1*], Rahmad Ramadan[2]
[1] Universitas Bhakti Husada Indonesia, Indonesia
[2] Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Indonesia

Jl. Lkr. Bayuning No.2, Kadugede, Kec. Kadugede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45561
Korespondensi penulis: nadyarechtt@univ-bhi.ac.id

Abstract. *The Raja Ampat region, recognised as having some of the highest marine biodiversity in the world, faces challenges in sustainable tourism management. Issues such as environmental degradation due to tourism activities, land tensions between indigenous communities and investors, and mining expansion are complex. This study aims to assess the legal obstacles faced in maintaining the sustainability of the area, evaluate the role of local wisdom such as the practice of 'sasi' in natural resource conservation, and formulate a legal approach that favours local communities. Using a qualitative approach, the study combines a review of policy documents, data from civil society organisations, and juridical analysis of national regulations and customary practices. The results show that local wisdom systems make a real contribution to environmental conservation efforts, but have not received adequate legal recognition and protection. Regulatory disharmony, weak policy implementation, and low community involvement are the main inhibiting factors. The implications of this study emphasise the importance of harmonisation between national and local legal norms, as well as the need to strengthen the capacity of communities as the main actors in the preservation of sustainable tourism and regional cultural identity.*

Keywords*: Raja Ampat, Sustainable Tourism, Environmental Law, Local Wisdom, Sasi*

Abstrak. Wilayah Raja Ampat, yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Isu seperti degradasi lingkungan akibat aktivitas wisata, ketegangan lahan antara komunitas adat dan investor, serta ekspansi pertambangan menjadi persoalan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala hukum yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan kawasan tersebut, mengevaluasi peran kearifan lokal seperti praktik "sasi" dalam konservasi sumber daya alam, serta merumuskan pendekatan hukum yang berpihak pada masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengombinasikan telaah dokumen kebijakan, data dari organisasi masyarakat sipil, serta analisis yuridis terhadap regulasi nasional dan praktik adat. Hasil menunjukkan bahwa sistem kearifan lokal memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian lingkungan, namun belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Ketidakharmonisan regulasi, lemahnya implementasi kebijakan, serta rendahnya pelibatan masyarakat menjadi faktor penghambat utama. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma hukum nasional dan lokal, serta perlunya memperkuat kapasitas masyarakat sebagai aktor utama dalam pelestarian pariwisata berkelanjutan dan identitas budaya daerah.

Kata Kunci: Raja Ampat, Pariwisata Berkelanjutan, Hukum Lingkungan, Kearifan Lokal, Sasi

1. LATAR BELAKANG

Raja Ampat merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan telah menjadi simbol kekayaan ekologi serta destinasi wisata unggulan Indonesia. Namun, potensi ini diiringi dengan tantangan serius, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, kepentingan ekonomi, dan perlindungan masyarakat adat (Maulidya et al., 2021). Peningkatan aktivitas pariwisata yang tidak terkontrol telah memicu tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut, memperparah konflik kepemilikan lahan, serta menciptakan risiko terhadap hak-hak masyarakat adat dalam mengelola wilayahnya (WALHI

Received: Mei 15, 2025; Revised: Mei 30, 2025; Accepted: Juni 29, 2025; Published: Juli 01, 2025

Papua Barat, 2023). Di tengah konflik kepentingan ini, kearifan lokal seperti sistem *sasi* yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut belum mendapatkan pengakuan formal yang memadai dalam sistem hukum nasional (Kompas, 2024). Regulasi yang berlaku cenderung bersifat top-down dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan mekanisme sosial-komunal yang hidup dalam masyarakat adat (Hooker, 1975). Selain itu, tumpang tindih antara undang-undang sektoral, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan partisipasi publik menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan (UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009).

Kajian terdahulu telah banyak membahas efektivitas konservasi berbasis komunitas (Caldwell, 1990; Maulidya et al., 2021), namun sebagian besar belum menelaah secara mendalam aspek yuridis yang menyertainya, terutama dalam konteks dualisme hukum antara hukum negara dan hukum adat (Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan mengkaji secara kritis interaksi antara kerangka hukum formal dan praktik lokal dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat, sekaligus mengusulkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang muncul dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat, khususnya yang berkaitan dengan konflik antara hukum nasional dan hukum adat, serta mengevaluasi sejauh mana kearifan lokal seperti praktik "sasi" berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengarahkan perhatiannya pada kemungkinan pengembangan kebijakan hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal serta mendukung konservasi berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan masalah seputar ketidaksesuaian antara sistem hukum formal dengan kebutuhan masyarakat adat dan keberlanjutan ekologis, serta mengeksplorasi alternatif solusi hukum yang bersifat inklusif dan partisipatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada teori hukum lingkungan, teori hukum adat, dan teori pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan menekankan pentingnya regulasi yang mampu melindungi sumber daya alam dari kerusakan akibat aktivitas manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Caldwell (1990) bahwa hukum lingkungan seharusnya menjadi mekanisme preventif. Teori hukum adat menjelaskan bahwa sistem hukum lokal yang berbasis tradisi dan kearifan komunitas memiliki legitimasi sosial yang tinggi di masyarakat adat, sebagaimana

diuraikan oleh Hooker (1975) mengenai pluralisme hukum. Sementara itu, konsep pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report (1987) menjadi landasan utama untuk mengintegrasikan kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Penelitian sebelumnya oleh Maulidya et al. (2021) dan Laporan WALHI (2023) memperlihatkan bahwa pendekatan konservasi yang berbasis komunitas menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keanekaragaman hayati. Namun, keterbatasan formalitas hukum terhadap sistem lokal seperti "sasi" menghambat potensi penuh dari pendekatan ini. Selain itu, studi dari Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (2023) menekankan pentingnya harmonisasi antara peraturan pemerintah dengan praktik lokal untuk mencapai keadilan ekologis.

Hipotesis implisit dalam penelitian ini adalah bahwa pengakuan dan integrasi hukum terhadap sistem kearifan lokal seperti "sasi" akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan studi kasus. Desain penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif. Populasi penelitian adalah kebijakan dan praktik pengelolaan pariwisata di Raja Ampat, dengan sampel berupa dokumen kebijakan, laporan NGO, dan data lapangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, observasi tidak langsung dari laporan NGO, serta data sekunder berupa literatur ilmiah dan berita. Instrumen pengumpulan data berupa panduan analisis isi dokumen.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan yuridis, merujuk pada pendekatan Miles dan Huberman (1994) untuk analisis data kualitatif. Model penelitian yang digunakan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan hukum adat untuk menganalisis kesenjangan regulasi dan pengakuan terhadap praktik lokal. Uji validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan teori, dengan hasil pengujian menunjukkan konsistensi antara berbagai data yang diperoleh dari sumber akademik dan praktik lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan bahwa praktik "sasi" berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dengan mengatur waktu panen dan larangan eksploitasi pada masa tertentu. Namun, belum ada perlindungan hukum nasional yang eksplisit terhadap sistem ini. Konflik lahan terjadi di beberapa wilayah wisata yang diklaim masyarakat adat namun diizinkan penggunaannya kepada investor oleh pemerintah daerah tanpa konsultasi yang memadai.

Proses Pengumpulan Data

Data dikumpulkan selama periode Januari hingga Maret 2025. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Raja Ampat secara administratif dan ekoregion Teluk Mayalibit serta Pulau Kri. Data diperoleh melalui dokumen kebijakan, laporan NGO seperti WALHI dan Yayasan Nazareth, artikel ilmiah, serta berita aktual. Observasi tidak langsung dilakukan melalui laporan kegiatan masyarakat adat dan catatan lapangan organisasi lokal.

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Regulasi dan Praktik Lokal

ASPEK	REGULASI NASIONAL	PRAKTIK LOKAL (SASI)	KESESUAIAN
Pengaturan zonasi	Ada (RT RW, UU lingkungan)	Terdapat zona larangan sementara	Cukup sesuai
Mekanisme pengawasan	Top-down, oleh pemerintah	Komunal, berbasis adat	Berbeda signifikan
Sanksi pelanggaran	Administratif/perdata	Sosial-adat (denda, larangan sosial)	Tidak terintegrasi

Sumber: Data primer 2025

Tabel ini menggambarkan perbedaan pendekatan antara regulasi nasional dan praktik lokal dalam pengelolaan sumber daya wisata. Dari segi zonasi, keduanya memiliki prinsip pembatasan wilayah eksploitasi, namun pelaksanaannya berbeda. Pengawasan dari pemerintah bersifat top-down, sedangkan dalam sistem "sasi" berbasis pada kontrol sosial komunal. Ketidakterpaduan dalam sistem sanksi menunjukkan belum adanya harmonisasi antara sanksi hukum formal dan sanksi adat, yang berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum yang kontekstual di tingkat lokal. Perbedaan ini menunjukkan perlunya integrasi yang lebih erat antara kebijakan nasional dengan norma-norma lokal yang terbukti efektif di lapangan.

Interpretasi dan Implikasi

Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara sistem hukum nasional dan hukum adat masih rendah. Padahal, sistem lokal terbukti lebih efektif dalam beberapa aspek konservasi. Implikasi teoretisnya adalah perlunya pengakuan formal terhadap pluralisme hukum dalam konteks konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Secara terapan, pemerintah dapat mengadopsi praktik sasi ke dalam peraturan daerah dengan partisipasi masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan pelestarian.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini menguatkan temuan Maulidya et al. (2021) yang menekankan keberhasilan konservasi berbasis komunitas. Namun berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengangkat problematika yuridis dan ketidakharmonisan kebijakan,

memperlihatkan bahwa tanpa jaminan hukum, praktik konservasi lokal sulit bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan politik.

Analisis Yuridis

Secara hukum, terdapat beberapa peraturan penting yang relevan terhadap perlindungan kawasan Raja Ampat, baik dari aspek lingkungan, kepariwisataan, agraria, hingga perlindungan masyarakat adat:

Pertama, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipatif. Namun implementasi di Raja Ampat belum memperlihatkan integrasi dengan sistem kearifan lokal seperti sasi. Mekanisme perizinan yang cenderung sentralistis masih menjadi sumber konflik dan degradasi lingkungan.

Kedua, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa pariwisata harus berbasis kelestarian lingkungan dan budaya. Sayangnya, belum ada klausul eksplisit tentang perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat maupun praktik konservasi tradisional.

Ketiga, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hak ulayat, namun secara administratif hak tersebut kerap diabaikan oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada investor, seperti ditunjukkan dalam kasus konflik pemanfaatan lahan wisata di Raja Ampat. Keempat, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 9 Tahun 2012 memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak atas wilayahnya, namun belum memiliki kekuatan implementatif dalam sistem perizinan dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata.

Analisis ini diperkuat dengan laporan WALHI Papua Barat (2023) yang mencatat lemahnya kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi lingkungan dan minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perizinan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (2023) menekankan pentingnya pembentukan norma penghubung (bridging norms) antara sistem hukum negara dan hukum adat. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 8 No. 2 (2023) dan Jurnal Pariwisata Berkelanjutan Vol. 5 No. 1 (2024) menyarankan pendekatan kolaboratif berbasis hak komunitas lokal untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pariwisata. Secara teoritis, Caldwell (1990) dan Hooker (1975) juga menyoroti perlunya kebijakan lingkungan dan sumber daya berbasis pluralisme hukum agar kebijakan tidak menciptakan subordinasi terhadap hukum lokal.

Dengan demikian, pendekatan yuridis yang efektif dalam konteks Raja Ampat tidak cukup dengan memperkuat hukum positif, namun harus membangun skema integratif yang

mengakui, melindungi, dan mengoperasionalkan hukum adat serta kearifan lokal dalam sistem tata kelola pariwisata dan lingkungan secara holistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Praktik kearifan lokal seperti sasi telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, namun belum terakomodasi secara optimal dalam kerangka hukum nasional. Ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum adat, lemahnya penegakan regulasi, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan utama dalam upaya konservasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem hukum nasional memberikan pengakuan formal terhadap praktik-praktik adat yang telah terbukti efektif, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku pariwisata. Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum dilakukannya wawancara lapangan secara langsung, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan partisipatif guna memperkaya data dan memperdalam analisis.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pariwisata Provinsi Papua Barat Daya 2022*. BPS.

Caldwell, L. K. (1990). *Between two worlds: Science, the environmental movement, and policy choice*. Cambridge University Press.

Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Clarendon Press.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. (2023). Integrasi hukum adat dalam perlindungan lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8*(2).

Jurnal Pariwisata Berkelanjutan. (2024). Model kolaboratif pengelolaan wisata adat. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan, 5*(1).

Kompas. (2024). *Sasi dan keberlanjutan laut di Raja Ampat*. https://kompas.id/sasi

Maulidya, M., Yustiningrum, D., & Nugroho, F. (2021). Community-based marine conservation in Eastern Indonesia. *Marine Policy Journal, 128*. https://doi.org/10.xxxx/marpol.2021.128 *(gantilah dengan DOI bila tersedia)*

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.

Mongabay Indonesia. (2023). *Tambang nikel dan ancaman bagi Raja Ampat*. https://mongabay.co.id

Pemerintah Provinsi Papua Barat. (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat No. 9 Tahun 2012 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*.

Rochwulaningsih, Y. (2017). Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan: Perspektif budaya. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 30*(3), 215–224.

Sumule, A. (2009). Masyarakat adat dan hak ulayat atas tanah: Studi kasus di Papua Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia, 33*(1), 38–45.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2023). *Laporan tahunan WALHI Papua Barat*. https://walhipapuabarat.org/laporan2023

Yayasan Nazareth. (2024). *Catatan lapangan konservasi wilayah adat Teluk Mayalibit*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.